



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN
TERHADAP PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 DI DESA TANJUNG MAS
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



MUHAMMAD UMAR
NIM. 12120412577

**PROGRAM SI
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H / 2025 M**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah”**,

yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Umar
 NIM : 12120412577
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

Zilal Afwa Ajidin, S.E., MA
 NIP. 199412182022031001

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Umar

NIM : 12120412577

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disahkan dan dimunaqasyahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Juni 2025

Tempat : R. MUNAQOSYAH LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Penguji II

Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 19741006 20051 1 005

1. Disahkan dan dimunaqasyahkan pada:
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Umar
 NIM : 12120412577
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lipat Kain, 08 Oktober 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
 2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
 3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Yang menyatakan



Muhammad Umar
 NIM. 12120412577

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Orang Tua Di Rumah Menanti Kepulanganmu Dengan Hasil Yang Membanggakan, Jangan Kecewakan Mereka. Simpan Keluhmu, Sebab Letihmu Tak Sebanding Dengan Perjuangan Mereka Menghidupimu


-Ika Df-

Tugas Kita Bukanlah Umtuk Bershasil, Tugas Kita Adalah Untuk Mencoba Karena Didalam Mencoba Itulah Kita Menemukan Kesempatan Untuk Berhasill

-Buya Hamka-

Kalau mimpi kamu tidak membuat kamu gelisah, tidak bikin kamu mempertanyakan, tidak bikin kamu deg-degan itu artinya mimpi kamu tidak cukup besar. Mimpi itu jangan nanggung, mimpi itu harus yang bikin kamu gemeter. Itu yang harus kamu cari.

-najwa shihab-



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang sederhana ini tepat waktu, maka saya persembahkan skripsi ini kepada

Ayahanda Zainuar dan Ibunda Yulibar

Lewat skripsi sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orang tua tercinta sebagai bukti bakti memenuhi janji untuk menyelesaikan pendidikan strata satu. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti tercurah dalam setiap langkahku. Setiap tetes keringat Ayah dan mamak dalam mencari rezki demi memenuhi segala kebutuhanku selama ini adalah bukti nyata cinta dan pengorbanan kalian. Semoga setiap usaha dan keikhlasan itu kelak menjadi saksi dihadapan Allah SWT sebagai bentuk tanggung jawab yang mulia tak ternilai,

Bapak Irfan Zulfikar M.Ag. dan Bapak Zilal Afwa Ajidin S.E., M.A.

selaku dosen pembimbing. Ananda mengucapkan terima kasih banyak atas keikhlasan bapak dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini. Ananda menyadari tanpa bantuan dari bapak, skripsi ini mungkin tidak bisa Ananda selesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu yang telah bapak berikan menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan dunia akhirat kepada bapak.

Doakan semoga ilmu yang Ananda dapatkan menjadi berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang bisa memegang teguh agama, sukses dunia akhirat. Aamiin Yaa Rabbal' aala miin.

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Muhammad Umar, (2025): **Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 terhadap penerapan sanksi disiplin pada tahun 2024-2025. Di mana penerapan sanksi bertujuan untuk merubah keadaan agar menjadi lebih baik, yaitu kinerja seseorang dalam hal ini Perangkat Desa. Untuk menegakkan disiplin Perangkat Desa, semestinya Kepala Desa dapat menggunakan kewenangannya sesuai prosedur pemberian sanksi yang diatur.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2017 di desa Tanjung Mas kecamatan Kampar Kiri kabupaten Kampar? Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran disiplin bagi perangkat desa di desa Tanjung Mas kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik *analisis deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap aparat Desa Tanjung Mas berdasarkan Perda kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 di desa Tanjung Mas masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Kepala Desa belum memahami norma yang menjadi dasar untuk menerapkan sanksi tersebut, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi tidak berjalannya penerapan sanksi bagi perangkat desa yang tidak disiplin. Faktor-faktor yang mempengaruhinya karena adanya faktor internal. Hal ini diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai hubungan kekeluargaan dan hubungan politis dengan perangkat desanya, Karena kedekatan-kedekatan tersebut membuat Kepala Desa tidak bisa tegas terhadap perangkat desanya, atau melakukan pembiaran serta tidak lakukan pembinaan. Perspektif fiqh siyasah dalam pelaksanaan penerapan sanksi terhadap aparat Desa Tanjung Mas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 di desa Tanjung Mas, bahwa dalam Islam dan hukum positif mengikuti dan mentaati aturan adalah merupakan kewajiban, sebagaimana peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan ditaati sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar. Akan tetapi dalam kenyataannya suatu peraturan amat sulit dilaksanakan dan dipatuhi sehingga banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penerapan Sanksi, Pelanggaran Displin, Fiqh Siyasah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Allahamdulillahirobbil'alamin, segala puji penulis hiraukan atas rahmat dan karunia Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan dan kesehatan, sehingga penulis mendapatkan kekuatan, kemudahan, kesabran serta pemahaman sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Tanjung Mas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi suri tauladan umatnya terutama dalam hal mendidik.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak dukungan, bimbingan, bantuan dan nasehat dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik merupakan moril maupun materil. Oleh karena itu lewat kata pengantar ini izinkan penulis menuliskan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zainuar dan Ibunda YuliBar yang telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan setiap langkah penulis dengan penuh kesabran dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. PD, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjadikan UIN Suska Riau gemilang dan terbilang.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
 4. Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, memepermudahkan, dan mempeluangkan waktuserta tenaganya dengan ikhlas dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 5. Dosen Pembimbing materi bapak Irfan Zulfikar, M. Ag,, dan dosen pembimbing metodologi Bapak Zilal Afwa Ajidin S.E., M.A., yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 6. Penasehat akademik (PA) Bapak Zilal Afwa Ajidin S.E., M.A., yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
 8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepastakaan.
 9. Bapak Tarmizi S.Pd,I., MM. selaku penanggung jawab Kepala Desa Tanjung Mas, Bapak Nuryanto, selaku Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Mas, Bapak Buyung Aciak, selaku Kepala Suku Desa Tanjung Mas, Bapak samsurizal selaku datuk suku lagho mudo Desa Tanjung Mas, Bapak zainuar Selaku Masyarakat Desa Tanjung Mas
 10. Seluruh sahabat, teman-teman, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar, dan peneliti.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pekanbaru, 12 Mei 2025
Penulis

Muhammad Umar
NIM. 12120412577



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penulis.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	16
B. Penelitian Terdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Informan Penelitian.....	39
F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024	43
B. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?	57
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

PEDOMAN WAWANCARA	68
--------------------------------	-----------

LAMPIRAN DOKUMENTAS	69
----------------------------------	-----------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.¹ Dalam tiap-tiap daerah kabupaten/kota memiliki satuan pemerintahan terkecil, yaitu pemerintahan desa.²

Secara historis desa merupakan awal mula terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk.³ Struktur sejenis desa, masyarakat, adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi.

Desa merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Secara sosiologis maupun politis memiliki posisi yang sangat kuat, jumlahnya saat ini sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa, sedangkan kelurahan hanya sekitar 8.000 (delapan ribu). Dengan demikian,

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959, Pasal 18 Ayat (1)

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 25.

³Abdul Fatah Fanani, Et.Al., "Analisis Undang-Undang Desa", Dalam *Jurnal Dialektika*, Volume 4, Nomor 1, (Februari 2019), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

posisi pemerintah desa memiliki arti strategis karena jumlahnya yang besar dan posisinya yang paling dekat dengan masyarakat⁴

Sejarah aturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari empat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan terakhir undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014, pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana didalamnya memuat beberapa pasal yang menyangkut pemerintahan desa.⁵

Agar tidak menimbulkan penafsiran Menteri Dalam Negeri telah membuat peraturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 beserta dengan perubahannya. Regulasi teknis tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan perubahannya juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis sebagaimana ditentukan Pasal 48, 49,

⁴Kushandajani, "Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa", *Jurnal Yustisia*, Volume 4, Nomor 2, (Mei 2015), h. 369-370.

⁵*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 disebutkan sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dengan demikian, sekretaris desa termasuk bagian dari perangkat desa.⁶

Perangkat desa khususnya sekretariat dan pelaksana teknis merupakan pihak yang bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan publik. Ketentuan tentang pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang tersebut juga berisi tentang pihak yang memberikan pelayanan atau penyelenggara pelayanan publik. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tertulis: Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.⁷

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggara pelayanan publik salah satunya adalah memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi, perangkat desa sebagai penyelenggara pelayanan publik bukan hanya mengatur dan mengurus masyarakat, tapi juga berkewajiban

⁶Nanang Zulkarnaen Dan Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2018, h. 30

⁷Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tentang Layanan Public, Pasal 1 Ayat (2)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Perangkat desa harus memiliki karakter publik dan karakter privat. Apalagi sebagai pelayan masyarakat, sikap disiplin harus selalu ditegakkan.⁸

Kebiasaan tersebut tidak akan berubah, jika atasan tidak melakukan upaya pembinaan, termasuk memberikan sanksi sesuai kewenangan dan norma hukum yang berlaku. Karena kepala desa merupakan atasan yang berwenang memberikan sanksi sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, ditentukan bahwa kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa. Adapun ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
2. Perangkat desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
3. Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

⁸Kabupaten Kampar, [https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten Kampar#Cite Ref-2](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kabupaten_Kampar#Cite_Ref-2),
Terakhir Kali Diakses 21 Mei 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
4. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 5. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 6. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.⁹

Berdasarkan amanat Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.¹⁰ Sesuai amanat dimaksud Kabupaten Kampar sudah membuat peraturannya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan

⁹Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5.

¹⁰Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberhentian Perangkat Desa. Merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 apabila perangkat desa telah melanggar larangan sebagaimana ditentukan Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut:¹¹

1. Perangkat desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - h. menjadi pengurus partai politik;
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

¹¹Kampar, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, Lembaran Daerah Provinsi Riau Kabupaten Kampar Nomor 12 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 27 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan/atau pemilihan kepala desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat; dan
- o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.

Keterkaitan norma larangan di atas dengan fenomena disiplin waktu kerja perangkat desa berkaitan dengan larangan menyalahgunakan tugas, kewajiban perangkat desa. Semestinya merujuk ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 kepala desa berwenang memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.¹²

Adapun norma Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 sebagai berikut: (2) Dalam hal perangkat desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh kepala desa. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran

¹²*Ibid.*, Pasal 27 Ayat (2 dan 3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang sama. (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu:

- a. teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari; dan
- b. teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari.¹³

Sanksi administrasi biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.¹⁴

1. Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan.
3. Membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran.
4. Mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.

Sesuai dengan tujuan penerapan sanksi tersebut jelaslah bermuara pada mengubah keadaan agar menjadi lebih baik, yaitu kinerja seseorang dalam hal ini perangkat desa. untuk menegakkan disiplin perangkat desa, semestinya kepala

¹³*Ibid.*

¹⁴Wicpto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Dalam *Jurnal Legislasi*, Vol. 6 No. 4, (Desember 2009), H. 606-607.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

desa dapat menggunakan kewenangannya sesuai prosedur pemberian sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017. Namun, dalam memberikan sanksi hingga ke tahap pemberhentian kepala desa harus memperhatikan prosedur sebelum melakukan pemberhentian tersebut kepala desa setelah dilakukan sanksi teguran sebanyak 3 kali sebagaimana ditentukan pada Pasal 27 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017.

Berdasarkan norma-norma tersebut kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa sementara salah satu sebabnya melanggar larangan sebagai perangkat sekretariat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang nomor 12 tahun 2017 pasal 27 ayat (1) point C yaitu menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan haknya dan dalam point L yaitu melanggar sumpah/janji jabatan. dalam hal ini dikaitkan dengan kewajiban memberikan pelayanan publik.¹⁵

Dalam Islam, pemimpin adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya tujuan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera. Serta dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan nilai tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntutan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah pemimpin kepala negara¹⁶

¹⁵Kampar, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, *op.cit.*, Pasal 27 Ayat (1) Point C.

¹⁶Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terj. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konsep kepemimpinan tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah meliputi kehidupan manusia baik pribadi, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Konsep ini mencakup diantaranya cara-cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Kepemimpinan sudah menjadi fitrah bagian dari manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang islami. Manusia di amanahi Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi.¹⁷ Dan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”. (Q.S. An-Nisa’/4: 58).

M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Mishbah* menafsirkan bahwa ayat ini setelah Allah SWT. menjelaskan keburukan sementara orang Yahudi, seperti tidak menunaikan amanah yang Allah percayakan kepada mereka, yakni amanah mengamalkan kitab suci dan tidak menyembunyikan isinya, kini al-Qur'an kembali menuntun kaum muslimin agar tidak mengikuti jejak mereka. Tuntunan kali ini sungguh sangat ditekankan,

¹⁷Latif Adam Et Al., *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Perencanaan Pembangunan*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kalena-ayat ini langsung menyebut nama Allah sebagai yang menuntun dan memerintahkan.¹⁸

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. Memerintahkan kita untuk menjalankan amanah secara baik dan juga Allah memerintahkan kita agar berlaku adil.

Dalam mengelola pemerintahan seperti pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa harus didasarkan pada prinsip keadilan. Pelanggaran Amanah merupakan tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan merupakan bentuk amanah yang harus dijaga dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Melihat adanya hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam suatu pemerintahan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain agar bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁹ Konsep fiqh siyasah mengatur tentang kepemimpinan dalam Alqur'an disebut yaitu ulil amri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka maksum. Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari fiqh dusturiyah adalah ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam menentukan kebijakan. Sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.²⁰

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 480

¹⁹Latif Adam Et Al., *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Perencanaan Pembangunan*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020), h. 8.

²⁰Muhajar Ibn Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Surabaya:Erlangga, 2008), h.105

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Persoalan disiplin perangkat desa khususnya sekretariat desa dan pelaksana teknis pada desa Tanjung Mas mempunyai kebiasaan buruk terkait disiplin waktu kerja. Kebanyakan perangkat desa tersebut masuk kerja tidak sesuai jadwal resmi yang ditentukan pemerintah, yaitu datang terlambat, pulang lebih dahulu atau bahkan tidak masuk pada hari kerja. Kebiasaan buruk tersebut tentu mempengaruhi kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Padahal, disetiap kantor desa masing-masing mempunyai tata tertib yang berlaku bagi perangkat desa, seperti kewajiban absen sebelum dan sesudah masuk kerja.

Fenomena ketidak disiplin perangkat Desa Tanjung Mas merupakan isu hukum sosiologis, secara *das sollen* sudah ada norma hukum yang mengatur kewenangan atasan untuk memberikan sanksi. Namun, secara *das sein* tidak ada kepala desa yang menerapkan dogma hukum tentang pemberian sanksi. Dengan demikian, tidak akan terjadi perubahan perilaku perangkat Desa menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan (*observasi*) awal dan informasi yang penulis dapat di lapangan, bahwasanya penulis menemukan beberapa gejala-gejala di antaranya sebagai berikut:

1. Masih ada perangkat desa khususnya sekretariat desa dan pelaksana teknis pada lokasi yang telah disebutkan mempunyai kebiasaan buruk terkait dengan kehadiran kerja yaitu tidak masuk kerja padahal pada hari aktif kerja.
2. Masih ada perangkat desa pada lokasi tersebut masuk kerja tidak sesuai jadwal resmi yang ditentukan pemerintah, yaitu datang terlambat dan pulang lebih dahulu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan fenomena gejala-gejala tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah.”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan dituangkan dalam penelitian ini, yaitu Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dan perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
 - c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literature bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan di bidang ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat mengubah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Secara bahasa, pelaksanaan berasal dari kata dasar “laksana” yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan. Pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan atau kebijakan. Secara istilah pelaksanaan adalah tindakan atau proses menerapkan suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bias diartikan sebagai penerapan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau kebijakan menjadi kenyataan.²¹

Menurut Wiestra, pelaksanaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, termasuk melengkapi semua kebutuhan alat, menentukan siapa yang akan melaksanakan, dimana pelaksanaannya akan dilakukan dan kapan waktu pelaksanaannya dimulai.²²

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannta mulai dan bagaimana cara yang

²¹KBBI, “Pelaksanaan”, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 22 april 2025.

²²Tria Agustina, et.al., Pelaksanaan Pemeliharaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan SMP N 10 Palembang, *Jurnal Pendidikan , Social Dan Humaniora*, Volume 4., Nomor 3., April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dilakukan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha- usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.²³

2. Penerapan sanksi

Penerapan sanksi salah satu bentuk atau agar pelayanan publik yang dilakukan oleh perangkat desa berkualitas sesuai asasnya. Karena itu teori sanksi merupakan *applied theory* dalam penelitian ini. Selain itu, perilaku perangkat desa saling berkelaziman dengan kesadaran dan ketaatan hukumnya maka teori kesadaran dan ketaatan menjadi bagian dari *applied theory* dalam penelitian ini. Berkaitan dengan sanksi setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal

²³ <https://www.kompasiana.com/danainsani7142/6371030aa4f0660265131192/definisi-pelaksanaan-dan-tujuan-pelaksanaan>, di akses pada Tanggal 21 Maret 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.²⁴

Menurut Wicipto Setiadi berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu.

1. Peringatan/teguran lisan;
2. Peringatan/teguran tertulis;
3. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politie dwang);
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan;
5. Denda administratif;
6. Pengenaan uang paksa (dwangsom)

Peringatan/teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat.

Setelah itu baru diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang agak lebih berat. Hal-hal yang perlu dituangkan dalam teguran/peringatan tertulis antara lain perintah yang jelas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi teguran/peringatan tertulis agar pejabat administrasi negara tidak sampai

²⁴Antonius Cahyadi Dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007), h, 84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padapengambilan tindakan nyata (paksa). Teguran/peringatan secara tertulis ini harus mengandung kepastian hukum, artinya bahwa orang yang diberi teguran/peringatan tersebut mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dan apa konsekuensinya jika tidak dilakukan.²⁵

Pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa harus mengacu kepada mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tersebut, sehingga kewenangan tersebut telah memenuhi syarat penyelenggaraan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Istilah AUPB, menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai 'asas hukum', yaitu suatu asas yang menjadi dasar suatu kaidah hukum. Asas hukum adalah asas yang menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah hukum, termasuk juga kaidah hukum tata pemerintahan. Perlakuan asas hukum dalam lapangan hukum tata pemerintahan sangat diperlukan, mengingat kekuasaan aparatur pemerintah memiliki wewenang yang istimewa, lebih-lebih di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan dan kepentingan umum dalam fungsinya sebagai *bestuurszorg*.²⁶

3. Penegakan Hukum

Selanjutnya karena penerapan sanksi berkaitan dengan isu penegakan hukum maka penulis menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam hal ini dikaitkan dengan disiplin aparatur desa.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Faried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Berkaitan dengan penegakan hukum Satjipto Rahardjo menjelaskan penegakan hukum itu merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁸ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁹

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus*

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35.

²⁸Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 25.

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengutip pendapat Lawrence M Friedman ada beberapa unsur-unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³⁰

1. Struktur hukum (*legal structure*)
2. Substansi hukum (*legal substance*), dan
3. Budaya hukum (*legal culture*).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, meliputi:³¹ Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu. Kelima faktor di atas, saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum sekaligus menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum³² dalam memahami kesadaran dan ketaatan hukum.

4. Fiqh Siyasah

³⁰Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Second Edition, Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa , 2001), h. 7-8.

³¹Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 5.

³²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Fiqh siyasah merupakan gabungan antara kata fiqh dan siyasah. Secara bahasa, fiqh berasal dari kata “*faqaha-yafqahu-fiqhan*” yang berarti “pemahaman yang mendalam”. Secara istilah, fiqh merujuk pada ilmu atau pemahaman tentang hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci (tafsili). Dengan demikian, fiqh adalah usaha yang dilakukan oleh para ulama (mujaahidin) untuk menggali hukum syara agar dapat diterapkan oleh umat Islam. Sementara itu, siyasah berasal dari kata “*sasayasusu-siyasatan*” yang berarti mengatur, mengurus, memerintah (pemerintahan), serta membuat kebijakan dan keputusan politik. Secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan perundangan yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kehidupan. Fiqh siyasah pada dasarnya adalah cabang hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.³³

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Ilmu fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan undang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.³⁴ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada juga yang mubah

³³Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jakarta Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 61.

³⁴Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

melaksanakannya.³⁵ Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan berikut;

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syariah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath'i baik wurud maupun dalalahnya;
- b. Kemaslahatan itu haruslah meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan muradat
- c. Kemaslahatan itu membawa dan bukan mendatangkan kesulitan yang luar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.³⁶

Secara etimologi fiqh siyasah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.³⁷ Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Fiqh siyasah memiliki beberapa objek studi dan pembedaan fiqh siyasah antara lain sebagai berikut:

- a. Siyasah Dusturiyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)

³⁵Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", dalam *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII No. I, (Juni, 2014), h. 66

³⁶H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 28-29

³⁷Sayuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 21.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah (Politik Hukum)
- c. Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah (Politik Peradilan)
- d. Siyasah Maliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan moneter)
- e. Siyasah Idariyyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara)
- f. Syasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah (Politik Hubungan Internasional)
- g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. Siyasah Harbiyah / Azkariyyah Syar'iyah (Politik peperangan/

Secara terminologis, siyasah dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁸

5. Siyasah Qadha'iyah

Siyasah qadha'iyah terdiri dari dua kata, yaitu siyasah dan qadha'iyah.

Kata siyasah menurut etimologi berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur,

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Al- Siyasah Al- Syari'iyat* (Al-Qohirah: Dar Al-Anshar, 1977), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menagurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya. Secara terminologi adalah sebagai salah satu aspek hukum di mana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kedudukan dan peranan *fiqh* siyasah sebagai hukum islam secara keseluruhan sangat penting.

Kata kedua adalah *qadha*''iyyah, secara etimologi diambil dari kata *qadhaa*'' Istilah diambil dari kata *qadhaa-yaqhidhu* memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, menetapkan.³⁹ Secara terminologi, kata *al-qadhaa*'' berarti menangani sengketa dan pertentangan. Dalam bahasa arab *al-qadhaa*'' biasa disebut dengan al-hukmu sebab dalam proses pengadilan terdapat hikmah, setiap sesuatu harus di tempatkan pada posisinya yang tepat dan tindakan orang yang zalim harus dihentikan, dan juga proses pengadilan yaitu untuk memperkokok dan menyempurnakan sesuatu. Seperti firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Isra (17:23):

أَوْ أَحَدَهُمَا الْكَبِيرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْسَنًا وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا رَبُّكَ وَقَضَىٰ
كَرِيمًا قَوْلًا لَهُمَا وَقُلْ تَنْهَرُهُمَا وَلَا أَفٍ لَهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَهُمَا

Istilah siyasah dan *al-qadha*''iyyah merupakan konsep yang ada di dalam konteks hukum Islam yang digabungkan menjadi satu menjadi siyasah *al-qadha*''iyyah, yang dapat dimaknai sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid 8 Terjemah: Abdul Hayyie Al-Kadani* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Istilah qadhā'iyyah yang merupakan bentuk turunan dari kata qadha yang dimaknai sebagai yudikatif.⁴⁰

Dalam Islam yang menjalankan peradilan disebut qadhi (hakim), disebut sebagai qadhi' karena mengharuskan orang untuk mematuhi hukum. Hakim juga sebagai orang yang menjalankan hukum Allah Swt terhadap orang yang berperkara. Secara garis besar, lembaga peradilan (qadhā'iyyah) dalam sistem ketatanegaraan Islam dapat dibagi kedalam tiga wilayah kekuasaan sebagai berikut:

a. Wilāyah Al-qadhā'

Wilāyah al-qadhā' adalah salah satu lembaga peradilan berfungsi untuk menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara, baik menyangkut persoalan pidana maupun persoalan perdata. Lembaga peradilan ini, sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus mengalami perkembangan setelah beliau wafat. Terutama pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Wilāyah al-qadhā', dipimpin oleh seorang qāḍi (hakim). Hakim bertugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik dari Al-Qur'an, Sunnah ataupun ijtihad. Jika dilihat dari konteks negara Indonesia sekarang. Peradilan qadhā' ini, dapat disamakan dengan peradilan agama atau peradilan umum.⁴¹

b. Wilāyah al-ḥisbah

Wilāyah al-ḥisbah adalah salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani berbagai kasus pelanggaran moral, berkaitan dengan pelaksanaan

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 188.

⁴¹Muhibbuththabary, *Wilayah Al Hisbah Di Aceh* (Konsep Dan Implementasi (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

amar makruf nahi mungkar. Imam al-Mawardi memberikan definisi hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan bila terbukti banyak hal baik ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika terbukti banyak kemungkaran telah dilakukan. Ibnu Taimiyah menambahkan definisi tersebut “yang bukan termasuk wewenang dari peradilan biasa dan Wilāyah al-mazhālim”. Kedudukan wilāyah al-hisbah menurut Imam al Mawardi, dalam struktur ketatanegaraan Islam adalah sebagai salah satu lembaga peradilan yang posisinya menengahi dua peradilan lainnya yaitu wilāyah al-qadhā’ dan wilāyah al-mazhālim. Orang yang secara khusus melaksanakan tugas hisbah ini disebut sebagai muhtasib. Tugas dari muhtasib adalah menangani perkara perkara kriminal yang perlu segera diselesaikan, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah tindak kriminal, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan syari’at Islam.⁴²

c. Wilāyah al-mazhālim

Wilāyah al-mazhālim adalah suatu komponen peradilan yang berdiri sendiri. Lembaga ini, memiliki tugas khusus untuk mengurus (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. Wilāyah al-mazhālim memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kekuasaan peradilan lainnya yaitu Al qadhā’ dan Al- hisbah. Kewenangan dari wilāyah al-mazhālim adalah memutuskan berbagai bentuk perkara kezaliman yang dilakukan oleh para perangkat negara, kaum bangsawan (sultan),

⁴²Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ulum* 13, Nomor 2 (2013), h. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hartawan, dan keluarga khalifah. Dalam hal ini Wilāyah al-mazhālim juga memiliki kewenangan untuk mengadili khalifah terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukannya dalam menjalankan roda pemerintahan. Seperti misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh khalifah terhadap ketentuan hukum syara'. Penyimpangan terhadap kontrak sosial yang telah disepakati secara bersama-sama. Serta, berbagai penyimpangan lainnya yang dapat merugikan hak dan kepentingan rakyatnya. Pada intinya, wewenang lembaga ini adalah mendorong orang-orang yang bersikap zalim untuk kemudian bersikap atau berlaku adil. Oleh karenanya, jabatan ini harus diduduki oleh orang-orang kuat, terhormat, ditaati oleh masyarakat, berwibawa, tegas, bersih jalan hidupnya tidak tamak dan memiliki sifat wara'. Sehingga, tidak ada seorangpun yang mampu mengintervensinya meskipun itu oleh kalangan penguasa sendiri.⁴³

6. Gambaran Umum Desa Tanjung Mas

a. Sejarah Singkat Desa Tanjung Mas

Secara administrasi kewilayahan, Desa Tanjung Mas berada dalam wilayah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Tanjung Mas adalah desa yang terbentuk akibat Perkampungan Penduduk yang membuka lahan untuk pertanian. Desa Tanjung Mas pada umumnya juga masih banyak memerlukan pembangunan baik fisik maupun Sumber daya manusianya. Akses menuju kota kecamatan berupa jalan tanah dengan jarak 13 Km, sehingga cukup sulit bagi masyarakat Desa Tanjung Mas untuk

⁴³ Al Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gejaja Insani Press 2000), h. 83

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berhubungan dengan kecamatan. Secara umum, mata pencaharian Sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Mas adalah Petani dan Pekebun, dimana Karet merupakan produk utama masyarakat Desa Tanjung Mas, disamping itu ada juga sebagian kecil yang memiliki perkebunan sawit serta profesi lainnya.

Desa Tanjung Mas merupakan desa pemekaran dari Desa Tanjung Harapan yang di mekarkan pada tahun 2008, yang mana desa ini dulunya merupakan dusun dari pecahan Tanjung Mas yang dinamakan desa Tanjung Harapan yang sebagian besar penduduknya bersal dari kampung tua yang bernama Lengung, lengung ini adalah pecahan dari desa Teluk Paman, dulunya kampung tua ini sering dilanda banjir setiap tahunnya, pada akhirnya penduduk menyepakati pindah ke pemukiman baru yakni Tanjung Mas dan Tanjung Harapan yang pada waktu itu merupakan hutan belantara sekitar tahun 1980 selanjutnya sesuai perkembangan penduduk semakin bertambah maka Tanjung Mas ini di jadikan dusun dalam wilayah pemerintahan desa Teluk Paman Sekarang. Pada Tahun 1984 Tanjung Mas terdiri dari 35 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 135 Jiwa, kemudian pada tahun 2000 bertambah menjadi 120 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 425 jiwa, dua tahun berturut turut jumlah penduduk semakin berkembang yakni sebanyak 154 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 510 jiwa. Pada Tahun 2008 Tanjung Mas menjadi desa yang mana kepala desa nya di jabat oleh Buharis Selaku PJ Kepala Desa, yang administrasinya mengikuti desa Tanjung Harapan, Pada Tahun 2010 Pj Kepala Desa di jabat oleh Buharis, Di adakanlah pemilihan kepala desa defenitip yang pertama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sampai tahun 2013, tahun 2014 Pj Kepala Desa di jabat oleh Irianto sampai tahun 2015, tahun 2016 Pj Kepala Desa di jabat oleh Salman Jamaluddin sampai tahun 2017, Pada Pemilihan kepala Desa serentak tahap pertama di kabupaten kampar, terpilih sebagai kepala desa untuk periode 2017-2023 BUHARIS sebagai kepala desa.

b. Letak Georafis Desa Tanjung Mas

Desa Tanjung Mas Dengan luas wilayah 2635 km², ini mempunyai letak geografis yang sangat strategis di wilayah kecamatan Kampar Kiri, dengan tapal batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sei Raja/Sei Rambai, sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Kuntu dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan.

Desa Tanjung Mas mempunyai tofografi dataran tinggi atau berbukit yang secara geografis mempunyai keadaan yang sangat baik dalam bidang perkebunan. Sebagian besar mata pencarian masyarakat ini bersumber dari hasil perkebunan sawit dan sebagian bersumber dari hasil tanaman palawija, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan buruh harian lepas.

c. Letak Demografis Desa Tanjung Mas

Penduduk Desa Tanjung Mas berasal dari berbagai daerah yang berbeda, di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku Melayu atau di Kampar di sebut dengan suku Ocu sehingga tradisi-tradisi musyawarah mufakad, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah di lakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tanjug Mas dan hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok. Desa Tanjung Mas mempunyai jumlah penduduk 585 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 292 jiwa, perempuan 293 jiwa dan 103 KK yang terbagi dalam empat dusun.

d. Struktur organisasi pemerintahan desa Tanjung Mas

Adapun susunan struktur kelembagaan sebagai berikut

- 1) Pj. Kepala desa: Tarmizi S.Pd.I. MM
- 2) Sekertaris: Muhammad Anggi Rambe
- 3) Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan; Budi Harizal
- 4) Kepala Urusan umum dan perencanaan: Syamsuir
- 5) Kasi Pemerintahan: Ginda Suhadi
- 6) Kepala urusan Keuangan; Rusdi Warman
- 7) Kepala dusun I Tanjung Mas: Ade Candra Irawan

Kepala Dusun II Pasir Putih : Sariyal

Kepala Dusun III Setingkai: Wahyudi

Kepala Dusun IV Sungai Napal: Gustin Harahap

Adapun visi Desa Tanjung Mas adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.” Misi Desa Tanjung Mas, antara lain:

- 1) Mewujudkan dan Memajukan pembangunan insfrastruktur
- 2) Menunjang dan memobilisasi ekonomi masyarakat
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sector pendidikan, kesehatan, kebudayaan,, teknologi, dan informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menyiapkan kualitas sumber daya manusia usia produktif dengan dibekali ilmu dan keterampilan kejuruan
- 5) Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Kampung Agrobisnis.
- 6) Meningkatkan produksi peternakan yang unggul
- 7) Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
- 8) Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan Kampung.
- 9) Mengimplementasikan Tata Kelola Pemerintahan Kampung Tanjung Mas yang Baik dan Bersih (*Cleen Government And Good Governance*).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana penelitian untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topic yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan sebelumnya.

Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah terdahulu membahas terkait dengan penerapan sanksi pelanggaran disiplin terhadap perangkat Desa Tanjung Mas berdasarkan Undang- undang nomor 12 tahun 2017 peraturan Kbaupaten Kampar tentang Penberhentian dan Pengangkatan Desa Prespekrif Fiqh Siyasa. Diantaranya ialah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jurnal Nanang Zulkarnaen dan Maemunah pernah melakukan penelitian dengan judul Kewenangan Kepala Desa dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Persamaan dengan peneliti ini adalah, perbedaannya dengan peneliti terdahulu meneliti pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan tidak mengkaitkan dengan hambatan dan upaya dalam pemberian saksi terhadap perangkat Desa.

2. Skripsi milik Rusli, dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Siparen Kabupaten Bulukumba, adapun hasil penelitian ini ketidak kesesuaian gaya kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan desa, hal ini tercermin pula dari indeks desa membangun (IDM) desa siparen bagaimana cara supaya karyawan tetap disiplin dalam bekerja masih tingginya angka kemiskinan di Desa Ciamis tersebut. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang kedisiplinan perangkat Desa, sedangkan perbedaan dari lokasi penelitian, fokus penelitian lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan sanksi disiplin dengan landasan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 2017.⁴⁴

3. Skripsi Nurfitri Hanum, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Prespekti Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan). Dalam hasil penelitian ini penulis dapatkan bahwa peraturan daerah tersebut belum di implementasikan secara keseluruhan. Penulis mendapatkan 2 faktor yang menyebabkan peraturan daerah tersebut tidak dijalankan, Yaitu kurangnya pengawasan dari badan permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan kepada badan permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa. Tindakan kepala desa tidak sesuai dengan ajaran islam dan kaedah fiqh siyasah karena kepala Desa harus mempertanggung jawabkan semua tindakanya yang diluar karidor tersebut karena telah menabrak aturan peraturan daerah yang ada dan berlaku. Adapun persamaan dengan peneliti terdahulu sama-sama membahas tentang pemberhentian perangkat Desa, adapun perbedaannya yaitu bedanya lokasi penelitian, dan lebih fokus dalam peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017.⁴⁵

⁴⁴Rusli, *Pengaruh Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Sipinre Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2018).

⁴⁵Nurfitri Hanum, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Siungingi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan)*, (Skripsi: UIN Suska Riau, 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tesis, Busrianto dengan judul penerapan sanksi pelanggaran disiplin perangkat desa di kabupaten Kampar berdasarkan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Desa, hasil penelitian ini kepala desa masih ada yang tidak memahami norma yang menjadi dasar untuk menerapkan sanksi tersebut. Keadaan ini akan mempengaruhi kesadaran dan ketaatan hukum. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum maka tentu pandangan tersebut di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum dalam hal ini penerapan sanksi terhadap aparatur desa di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017. Berkaitan rendahnya pengetahuan hukum kepala desa terhadap pengetahuan dan isi hukum yang menjadi dasar penerapan sanksi bagi perangkat desa maka dengan sendirinya akan mempengaruhi tidak berjalannya penerapan sanksi bagi perangkat desa yang tidak disiplin. Adapun persamaannya sama-sama meneliti penerapan sanksi terhadap perangkat Desa, perbedaannya dengan peneliti terdahulu lebih fokus ke satu Desa, dan tidak menerapkan fiqh siyasah⁴⁶

⁴⁶Busrianto, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa Di Kabupaten Kampar Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pereangkat Desa*, (Tesis: Universitas Lancang Kuning 2021).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian *yuridis sosiologis* yaitu dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data sekunder yang didapat dari responden melalui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini deskriptif analisis.⁴⁷ Yang di maksud dengan deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif adalah riset kualitatif bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan makna data serta fenomena yang diperoleh saat berda di lapangan, dengan memberikan bukti- bukti terkait fakta yang sebenarnya di lapangan. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan politik.

⁴⁷Bambang Sugyono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2

⁴⁸Kaelan M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam, deskripsi, dan analisis kontekstual. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami makna yang diberikana oleh individu terhadap pengalaman dan fenomena yang mereka alami. Metode-metode dalam penelitian kualitatif wawancara mendalam, observasi partisipasi, analisis teks, studi kasus, dan analisis konten. Metode-metode tentang fenomena yang diamati.⁴⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian (*field research*) dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Desa Tanjung Mas, jalan Lintas Lipatkain – Lubuk Agung Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Wilayah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan Data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti, serta di lokasi ini terdapat permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif subjek juga disebut sebagai informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memeberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁵⁰ Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan terbagi pada dua macam, yaitu:

⁴⁹Hani Subakti, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), cet, ke-1, h.4-5

⁵⁰Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: : Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke- 37, h. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan kunci, adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapatkan. Informan kunci dalam penelitian ini, yakni Kepala Desa Tanjung Mas, Kepala Dusun, Kaur Kesejahteraan Pelayanan.

2. Informan biasa, adalah orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang diakan diteliti, namun sebatas hal-hal tertentu. Adapun yang menjadi informan biasa adalah ninik mamak

Sedangkan objek Penelitian merupakan salah satu titik fokus perhatian dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis.⁵¹

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. Ke- 22, h. 215.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah, 1 (orang) Kepala Desa Tanjung Mas, 1 (satu) orang Ketua BPD, 2 (dua) orang ninik mamak, dan 2 (dua) orang masyarakat. Dengan demikian, total jumlah informan penelitian berjumlah 6 orang.

F. Sumber Data

a. Data primer

Data primer diperoleh dan dikumpulkan melalui informasi dari sampel secara langsung, mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tersier

Data tersier diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti

b. Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu Tanya jawab antara penulis dengan sampel terkait dengan permasalahan yang di teliti oleh penulis.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian serta sumber data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian


d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan analisis dan peninjauan informasi yang telah ada sebelumnya, yang berasal dari sumber- sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian tertentu.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Ketika semua data sudah terkumpul maka, penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulannya. Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas sosial

berdasarkan konteksnya, sehingga teknik *analisis deskriptif kualitatif* dianggap sesuai dengan penelitian⁵²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵²Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 248



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ada tiga permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka di BAB V ini sampailah penulis pada suatu kesimpulan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap aparatur Desa Tanjung Mas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di desa Tanjung Mas masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan Kepala Desa belum memahami norma yang menjadi dasar untuk menerapkan sanksi tersebut, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi tidak berjalannya penerapan sanksi bagi perangkat desa yang tidak disiplin
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan sanksi terhadap Aparatur Desa Tanjung Mas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa karena adanya faktor internal. Hal ini diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai hubungan kekeluargaan dan hubungan politis dengan perangkat desanya, Karena kedekatan-kedekatan tersebut mebuat Kepala Desa tidak bisa tegas terhadap perangkat desanya, atau melakukan pembiaran serta tidak lakukan pembinaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perspektif fiqh siyasah dalam pelaksanaan penerapan sanksi terhadap aparaturnya Desa Tanjung Mas berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa di desa Tanjung Mas, bahwa Dalam Islam dan hukum positif mengikuti dan mentaati aturan adalah kewajiban sebagaimana peraturan itu dibuat untuk dipatuhi dan ditaati sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar. Akan tetapi dalam kenyataannya suatu peraturan amat sulit dilaksanakan dan dipatuhi sehingga banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungan kerja.

B. Saran

Relevan dengan kesimpulan di atas tampak suatu problem atau kelemahan, maka untuk itu penulis menyampaikan saran kepada pihak terkait.

Adapun saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan adanya fakta ketidak disiplinannya perangkat desa Tanjung Mas, maka penulis menyarankan kepada Kepala Desa agar dapat menerapkan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ketidak disiplinnya terhadap perangkat desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa harus melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa apabila ada pelanggaran kode etik dan tidak dijalankan peraturan di dalam tugasnya, maka Badan Permusyawaratan berhak memanggil dan meminta keterangan dari Kepala Desa.

3. Kepada seluruh masyarakat desa Tanjung Mas, agar senantiasa memberikan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung berupa tanggungjawab moral.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Kattani, Hayyie Abdul Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Terj. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Cet. I,
- Putri Sholikhah Aminatus, Lalu Satria Utama, Strategi Peningkatan Kedisiplinan Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan, *Jurnal Perlindungan Masyarakat Bestuur Praesidium*, Volume 1 Nomor 2, September 2024
- Al Faried, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom Dan Otonom*, (Bandung : Refika Adintama, 2012)
- Susakti Hani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), cet, ke-1
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 25.
- Adam Latif, Et Al., *Kepemimpinan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Perencanaan Pembagunan*, (Pasuruan: Qiara Media, 2020)
- Meleong J Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: : Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke- 37
- Friedman M Lawrence., *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* Second Edition, Penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa , 2001)
- Syarif Ibn Muhajar Dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Surabaya:Erlangga, 2008)
- Shhab Quraish M, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Sudiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke- 22
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Satripto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Artikel Ilmiah

- Fanani Fatah Abdul, Et.Al., “Analisis Undang-Undang Desa”, Dalam *Jurnal Dialektika*, Volume 4, Nomor 1, (Februari 2019)
- Cahyadi Antonius Dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, (Jakrta: Kencana Penada Media Group, 2007)
- Mubayyinah Fira, “Memotret Penegakan Hukum Indonesia”, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6., Nomor 1., (Maret 2016)
- Kushandajani, “Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa”, *Jurnal Yustisia*, Volume 4, Nomor 2, (Mei 2015),
- Angraini Lisa, Lilis Suryani, Disiplin Kerja Aparat Desa Pada Kantor Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, *Jurnal Administrasi Public Dan Bisnis*, Volume 7, Nomor 1, (2024)
- Zulkarnaen Nanang Dan Maemunah, “Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2018, h. 30
- Agustina Tria, et.al., Pelaksanaan Pemeliharaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan SMP N 10 Palembang, *Jurnal Pendidikan , Social Dan Humaniora*, Volume 4., Nomor 3., April 2025
- Setiadi Wicipto, Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Dalam *Jurnal Legislasi*, Vol. 6 No. 4, (Desember 2009)

C. Undang-undang

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959, Pasal 18 Ayat (1)
- Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tentang Layanan Public, Pasal 1 Ayat (2)
- Kampar, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, *op.cit.*, Pasal 27 Ayat (1) Point C.

D. Skripsi

- Berianto, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa Di Kabupaten Kampar Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pereangkat Desa*, (Tesis: Universitas Lancang Kuning 2021).
- Nurfitri Hanum, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Siuninging Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan), (Skripsi: UIN Suska Riau, 2024).

Ruili, *Pengaruh Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Kantor Desa Sipaenre Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, 2018).

E. Website

<https://www.kompasiana.com/danainsani7142/6371030aa4f0660265131192/definisi-pelaksanaan-dan-tujuan-pelaksanaan>, di akses pada Tanggal 21 Maret 2025

Islam Is Logic, “Kumpulan Hadis, <https://www.pa-sungairaya.go.id/wp/hadits-keutamaan-bekerja-dengan-baik-sungguh-sungguh-dan-profesional>,

Artikel dari diakses pada 20 April

Kabupaten

Kampar,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar#cite_ref-2, Terakhir

Kali Diakses 21 Mei 2024

KBBI, “Pelaksanaan”., <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 22 april 2025.

F. Wawancara

Buyung Acik, Ketua Suku, *Wawancara*, Tanjung Mas, 15 Februari 2025

Herman, Masyarakat, *Wawancara*, Tanjung Mas, 13 Februari 2025.

Samsurizal, Datuk Suku Lagho Mudo, *Wawancara*, Tanjung Mas, 13 Februari 2025

Nuryanto, Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara*, Tanjung Mas, 14 Februari 2026

Tarmizi S.Pd.I.,MM, Penanggung Jawab Desa, *Wawancara*, Tanjung Mas, 14 Februari 2025

PEDOMAN WAWANCARA

A. Praktik Kedisiplinan Perangkat Desa

1. Bagaimana kedisiplinan perangkat desa dalam pelayanan terhadap masyarakat?
2. Apakah pernah masyarakat menyampaikan keluhan mengenai disiplin perangkat desa?
3. Bagaimana idealnya menurut bapak melihat kinerja perangkat desa, apa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di desa ini?

B. Mekanisme penerapan sanksi

1. Apakah yang menjadi penyebab kepala desa tidak menerapkan sanksi terhadap perangkat desa?
2. Apakah bapak sudah menegur dan mengingatkan terhadap kepala desa atau perangkatnya?
3. Apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Tarmizi. S.Pdi, Mm. Selaku Penanggung

Jawab Kepala Desa Tanjung Mas



Wawancara bersama Bapak Nuryanto selaku Badan

Permusyawaratan Desa Tanjung Mas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Buyung Acik selaku Kepala Suku Desa

Tanjung Mas



Wawancara bersama Bapak Samsurizal selaku Datuk Suku Lagho

Mendo Desa Tanjung Mas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyerahan surat izin riset di kantor Desa Tanjung Mas



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pelanggaran Disiplin Terhadap Perangko Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Di Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah** yang dituliskan oleh:

Nama : Muhammad Umar
NIM : 12120412577
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
D. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
D. H. Helmi Basri, Lc., MA

Penguji II
D. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubemur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72195
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un 444.I/PP.00.9/1496/2025 Tanggal 4 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MUHAMMAD UMAR |
| 2. NIM / KTP | : 12120412577 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PERANGKAT DESA TANJUNG MAS PRESPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANJUNG MAS KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n.04/F.I/PP.00.9/1496/2025

Pekanbaru,04 Februari 2025

Di:
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD UMAR
NIM : 12120412577
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Tanjung Mas Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Terhadap Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa Tanjung
Mas Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Embusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.01.1/12944/2024

Pekanbaru,20 Desember 2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Irfan Zulfikar, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. Zilal Afwa Ajidin, MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD UMAR
NIM	12120412577
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Terhadap Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa Tanjung Mas Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Desember 2024 – 20 Juni 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai.2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi.3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



Wakil Dekan I

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A

NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum